



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 216 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PASIR KULON KECAMATAN KARANGLEWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASIR KULON KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA PASIR KULON

Pasal 3

Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Pasir Lor Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kelurahan Karanglewas Lor, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dan Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Jipang dan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas yaitu :
 1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
 2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,029''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT.
 3. Subsegmen III
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000

dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,912''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,781''$ BT;

- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,599''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,608''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 12,574''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,917''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,197''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,000''$ BT; dan
- e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT.

4. Subsegmen IV

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,364''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,653''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,554''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,413''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,444''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,890''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,891''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,693''$ BT;
- e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,797''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,347''$ BT;

- f) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-009 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 26,087''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,167''$ BT;
- g) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-010 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 26,065''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,859''$ BT;
- h) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-011 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,871''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,463''$ BT;
- i) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-012 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,561''$ LS dan $109^{\circ} 11' 56,588''$ BT;
- j) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-013 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,768''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,635''$ BT;
- k) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-014 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-015 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 30,603''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,993''$ BT;
- l) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-015 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-016 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,702''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,744''$ BT; dan
- m) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-016 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,330''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,929''$ BT.

5. Subsegmen V

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,319''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,084''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-017 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,941''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-017 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-018 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,652''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,489''$ BT; dan

- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-018 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,126''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,205''$ BT.
- 6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,393''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,369''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,402''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,875''$ BT.
- 7. Subsegmen VII
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,002''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-019 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,712''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-019 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-020 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,099''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,674''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-020 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-021 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 40,178''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,523''$ BT;
 - d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-021 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-022 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 39,460''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,623''$ BT;
 - e) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-022 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-023 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,106''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,263''$ BT;
 - f) dari pada TK 33.02.18.2007-18.2008-023 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-024 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,804''$ LS dan $109^{\circ} 12' 1,457''$ BT;
 - g) dari pada TK 33.02.18.2007-18.2008-024 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-025 dengan

koordinat $7^{\circ} 24' 36,386''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,604''$ BT; dan

- h) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-025 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,592''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,694''$ BT.

8. Subsegmen VIII

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,296''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,589''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-026 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,961''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,408''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-026 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-027 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,910''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,083''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-027 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-028 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,757''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,178''$ BT; dan
- d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-028 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,206''$ LS dan $109^{\circ} 11' 45,975''$ BT.

- 9. Subsegmen IX, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,366''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,258''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,516''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,706''$ BT.

10. Subsegmen X

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,833''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,771''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-029 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,901''$ BT; dan

- b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-029 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,029''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,127''$ BT.
- 11. Subsegmen XI
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-030 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,286''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,470''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-030 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-031 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,152''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,098''$ BT;
 - c) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-031 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-032 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,346''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,011''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2007-18.2008-032 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,240''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,788''$ BT.
- 12. Subsegmen XII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,499''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,875''$ BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.
- 13. Subsegmen XIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT.
- b. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan

Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,029''$ BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,570''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,391''$ BT.

c. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas yaitu :

1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,558''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,232''$ BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,008''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,357''$ BT.

2. Subsegmen II

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,985''$ LS dan $109^{\circ} 11' 55,728''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 2,195''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,561''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,653''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,178''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,570''$ LS dan $109^{\circ} 11' 58,391''$ BT.

3. Subsegmen III

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 8,123''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,691''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 12,006''$ LS dan $109^{\circ} 12' 0,880''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,351''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,698''$ BT; dan

- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-004 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,452''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,948''$ BT.
- 4. Subsegmen IV
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,564''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,159''$ BT ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 24,567''$ LS dan $109^{\circ} 12' 27,478''$ BT; dan
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 25,355''$ LS dan $109^{\circ} 12' 36,905''$ BT.
- 5. Subsegmen V, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,211''$ LS dan $109^{\circ} 12' 10,169''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,512''$ LS dan $109^{\circ} 12' 9,920''$ BT.
- 6. Subsegmen VI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,110''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,700''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,307''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,099''$ BT.
- 7. Subsegmen VII
 - a) dimulai dari pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 52,889''$ LS dan $109^{\circ} 11' 38,475''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 52,990''$ LS dan $109^{\circ} 11' 38,116''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-007 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-18.2008-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,198''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,302''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-008 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 49,192''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,765''$ BT; dan
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-009 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 52,889''$ LS dan $109^{\circ} 11' 38,475''$ BT.
8. Subsegmen VIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,669''$ BT ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT.
9. Subsegmen IX
- 1) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,250''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,970''$ BT ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,638''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,885''$ BT;
- 2) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-010 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-011 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,651''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,855''$ BT; dan
- 3) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-011 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,827''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,247''$ BT.
10. Subsegmen X
- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,949''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,061''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-012 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,029''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,772''$ BT; dan

- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-012 dilanjutkan ke arah selatan melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,676''$ BT.

11. Subsegmen XI

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,781''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,938''$ BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,429''$ LS dan $109^{\circ} 11' 53,919''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-013 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,258''$ LS dan $109^{\circ} 11' 54,673''$ BT;
- c) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-014 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-015 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 0,149''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,603''$ BT;
- d) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-015 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-016 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,157''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,343''$ BT; dan
- e) dari TK 33.02.18.2006-18.2008-016 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,842''$ BT.

12. Subsegmen XII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,284''$ BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18-2008-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,175''$ BT.

13. Subsegmen XIII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,142''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,242''$ BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009

dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,216''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,385''$ BT.

- d. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,564''$ LS dan $109^{\circ} 12' 31,159''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Desa Karangsalam Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-23.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 25,355''$ LS dan $109^{\circ} 12' 36,905''$ BT.
- e. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat sebagai berikut :
 1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,428''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,284''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,393''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,369''$ BT.
 2. Subsegmen II, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,319''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,084''$ BT ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 31,330''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,929''$ BT.
 3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,592''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,694''$ BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 36,558''$ LS dan $109^{\circ} 12' 6,232''$ BT.
 4. Subsegmen IV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,857''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,113''$ BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,942''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,547''$ BT.

5. Subsegmen V,
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,512''$ LS dan $109^{\circ} 12' 9,920''$ BT ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,274''$ LS dan $109^{\circ} 12' 7,696''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri gang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,678''$ LS dan $109^{\circ} 12' 8,011''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 42,211''$ LS dan $109^{\circ} 12' 10,169''$ BT.
6. Subsegmen VI,
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,206''$ LS dan $109^{\circ} 11' 45,975''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,664''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,575''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 46,074''$ LS dan $109^{\circ} 11' 48,150''$ BT; dan
 - c) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 41,126''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,205''$ BT.
7. Subsegmen VII, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 47,029''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,127''$ BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,307''$ LS dan $109^{\circ} 11' 42,099''$ BT.
8. Subsegmen VIII,
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-

003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,110''$ LS; $109^{\circ} 11' 40,700''$ BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 45,066''$ LS dan $109^{\circ} 11' 39,887''$ BT;

b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,116''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,141''$ BT; dan

c) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,116''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,141''$ BT.

9. Subsegmen IX, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,366''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,258''$ BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 50,516''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,706''$ BT.

10. Subsegmen X, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-000 ($7^{\circ} 24' 57,781''$ LS; $109^{\circ} 11' 50,938''$ BT) ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,296''$ LS dan $109^{\circ} 11' 52,589''$ BT.

11. Subsegmen XI, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 58,827''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,247''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 56,833''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,771''$ BT.

12. Subsegmen XII,

a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 57,824''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,669''$ BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,626''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,908''$ BT;

b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-007 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu

pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,765''$ LS dan $109^{\circ} 11' 38,297''$ BT;

- c) dari TK dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi timur sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 3,322''$ LS dan $109^{\circ} 11' 39,369''$ BT;
- d) dari TK dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,558''$ LS dan $109^{\circ} 11' 44,165''$ BT;
- e) dari TK dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 47,297''$ BT; dan
- f) dari TK dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,240''$ LS dan $109^{\circ} 11' 49,788''$ BT.

13. Subsegmen XIII,

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,620''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,029''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-012 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,822''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,100''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-012 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-013 dengan $7^{\circ} 25' 5,273''$ LS dan $109^{\circ} 11' 56,634''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-013 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,499''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,875''$ BT.

14. Subsegmen XIV,

- a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,142''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,242''$ BT ke arah timur laut melintasi hutan kota hingga bertemu tepi selatan jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,123''$ LS dan $109^{\circ} 11' 38,157''$ BT;
- b) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-014 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga

- bertemu hutan kota yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-015 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,416''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,104''$ BT; dan
- c) dari TK 33.02.18.2008-25.1002-015 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan kota hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 9,216''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,385''$ BT.
15. Subsegmen XV, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,402''$ LS dan $109^{\circ} 12' 2,875''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 43,887''$ LS dan $109^{\circ} 12' 3,002''$ BT.
- f. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-00 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,620''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,029''$ BT) ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 6,659''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,175''$ BT.
- g. Batas Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas yaitu :
1. Subsegmen I, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 13,478''$ LS dan $109^{\circ} 11' 43,279''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Desa Jipang yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,446''$ LS dan $109^{\circ} 11' 46,691''$ BT.
 2. Subsegmen II
 - a) dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,857''$ LS dan $109^{\circ} 11' 41,113''$ BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 35,711''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,185''$ BT;
 - b) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

33.02.18.2008-18.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,604''$ LS dan $109^{\circ} 11' 40,331''$ BT;

- c) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 34,800''$ LS dan $109^{\circ} 11' 37,702''$ BT; dan
 - d) dari TK 33.02.18.2008-18.2009-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 38,942''$ LS dan $109^{\circ} 11' 36,547''$ BT.
3. Subsegmen III, dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,168''$ LS dan $109^{\circ} 11' 33,300''$ BT ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 55,540''$ LS dan $109^{\circ} 11' 35,933''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

